

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

KPT KPU BENGKALIS NO. 166/PL.02.1.Kpt/1403/KPU.Kab/VII/2020, 74 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020 SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 perlu pedoman teknis.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu ini adalah: UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 421/PL.02.1-SD901/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2020;
- Lampiran 68 Halaman.